



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA  
UPTD PUSKESMAS SIDOMULYO

Jalan Jelawat Gang 6 Rt 8 Samarinda 75116

Telepon (0541) 736044

Pos-el: [pkm.sidomulyo@yahoo.co.id](mailto:pkm.sidomulyo@yahoo.co.id)

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SIDOMULYO  
KOTA SAMARINDA

Nomor : 188.4/ 001 /100.02.016

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS SIDOMULYO  
KOTA SAMARINDA

KEPALA UPTD PUSKESMAS SIDOMULYO KOTA SAMARINDA

- Menimbang : a. Bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu;
- b. Bahwa penerapan pelayanan kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas, jejaring dan jaringan pelayanan kesehatan primer untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase hidup
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Sidomulyo tentang Struktur Organisasi Puskesmas Sidomulyo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Dokter dan Tempat praktik Mandiri Dokter Gigi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrsi Pelayanan

Kesehatan Primer;

9. Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 100.3.3.3/9222/100.02/2024 tentang Puskesmas Pelaksana Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) Di Kota Samarinda

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Struktur Organisasi Puskesmas Sidomulyo dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya


Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 2 Januari 2025



LAMPIRAN I : KEPALA UPTD PUSKESMAS SIDOMULYO TENTANG STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS SIDOMULYO KOTA SAMARINDA NOMOR : 188.4/001/100.02.016 Tanggal 2 Januari 2025

**STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS SIDOMULYO**



Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA UPTD



IDA APRIDA

LAMPIRAN II : KEPALA UPTD PUSKESMAS SIDOMULYO TENTANG STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS SIDOMULYO KOTA SAMARINDA NOMOR : 188.4/001/100.02.016 Tanggal 2 Januari 2025

**LINGKUP KEGIATAN DAN KOMPETENSI PETUGAS UPTD PUSKESMAS SIDMULYO**

| NO | KLASTER      | LINGKUP PELAYANAN/KEGIATAN   | KOMPETENSI PJ DAN ANGGOTA   |
|----|--------------|--|---|
| 1  | Manajemen    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketatausahaan : kepegawaian, keuangan</li> <li>2. Manajemen Keuangan</li> <li>3. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>4. Manajemen Mutu</li> <li>5. Manajemen Data dan Informasi</li> <li>6. Manajemen Sarana Prasarana</li> <li>7. Manajemen Aset</li> <li>8. Manajemen Jejaring</li> </ol> | <p>PJ : Kepala Tata Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen data dan sistem informasi</li> <li>2. Manajemen keuangan</li> <li>3. Manajemen asset</li> <li>4. Manajemen sumber daya (SDM, sapras, obat dan BMHP)</li> <li>5. Manajemen program/ klaster</li> <li>6. Mengkoordinir manajemen puskesmas</li> <li>7. Mengkoordinir manajemen mutu</li> <li>8. Manajemen pemberdayaan masyarakat</li> </ol>  |
| 2  | Ibu dan Anak | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamli, bersalin, nifas</li> <li>2. Menyelenggarakan pelayanan bagi kesehatan anak balita dan anak pra sekolah</li> <li>3. Menyelenggarakan pelayanan bagi kesehatan anak usia sekolah dan remaja</li> </ol>  | <p>Mampu memberikan pelayanan , seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ANC</li> <li>2. Ibu hamil</li> <li>3. Persalinan normal dan nifas</li> <li>4. Neonatal esensial</li> <li>5. Pelayanan gizi bagi ibu dan anak</li> <li>6. SDIDTK</li> <li>7. Imunisasi</li> <li>8. Skrinning penyakit</li> <li>9. Skrinning kesehatan jiwa</li> <li>10. MTBS</li> <li>11. Pengobatan umum</li> <li>12. Kesehatan gigi dan mulut</li> <li>13. Komunikasi antar pribadi</li> </ol> |

| NO | KLASTER                         | LINGKUP PELAYANAN/KEGIATAN   | KOMPETENSI PJ DAN ANGGOTA  |
|----|---------------------------------|--|--|
|    |                                 |  | (KAP)<br>14. Gadar maternal neonatal<br>15. Perkesmas<br>16. Skrinning kekerasan terhadap perempuan dan anak   |
| 3  | Usia Dewasa dan Lansia          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi usia dewasa</li> <li>2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia</li> </ol> | Mampu memberikan pelayanan , seperti : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skrinning penyakit menular</li> <li>2. Skrinning penyakit tidak menular</li> <li>3. Skrinning kesehatan jiwa</li> <li>4. Skrinning kebugaran jasmani</li> <li>5. Skrinning layak hamil</li> <li>6. Skrinning geriatrik</li> <li>7. Kespro bagi catin</li> <li>8. KB</li> <li>9. Pelayanan gizi bagi usia dewasa dan lansia</li> <li>10. Pengobatan umum</li> <li>11. Kesehatan gigi dan mulut</li> <li>12. Kesehatan kerja</li> <li>13. Komunikasi antar pribadi (KAP)</li> <li>14. Perkesmas</li> <li>15. Skrinning kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ol> |
| 4  | Penanggulangan Penyakit Menular | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencegahan, kewaspadaan dini dan respon</li> <li>2. Pengawasan kualitas lingkungan</li> </ol>                                      | Mampu melakukan, <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surveilans</li> <li>2. Penemuan kasus</li> <li>3. Penyelidikan epidemiologi</li> <li>4. Pengendalian vector</li> <li>5. <i>Outbreak respon immunization</i> (ORI)</li> <li>6. Pelayanan kesehatan lingkungan</li> </ol>   |

| NO | KLASTER        | LINGKUP PELAYANAN/KEGIATAN  | KOMPETENSI PJ DAN ANGGOTA   |
|----|----------------|---|---|
|    |                |   | 7. Komunikasi antar pribadi (KAP)   |
| 5  | Lintas Kluster | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan kefarmasian</li> <li>2. Pelayanan kegawat daruratan</li> <li>3. Pelayanan laboratorium</li> <li>4. Pelayanan gigi masyarakat</li> </ol> | <p>Mampu melakukan pelayanan, seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kefarmasian</li> <li>2. Kegawat daruratan</li> <li>3. Pemeriksaan laboratorium specimen manusia, sampel vector dan reservoir serta sampel lingkungan</li> <li>4. Pemeriksaan gigi masyarakat</li> </ol> |

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal : 2 Januari 2025

